



P U T U S A N

Nomor : 11/P/FP/2016/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara menjatuhkan Putusan dalam Perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan bersifat Final dan Mengikat yang diajukan oleh :

Nama : ISMIRIN ALWI.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14 Oktober 1953.

Tempat Tingga : Telaga Mas Blok H4/18, RT. 08, RW. 014, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara. Kota Bekasi.

Pekerjaan : Mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

No. Telepon/Email : 081293588952.raisinguard@gmail.com.

Dalam ini memberi Kuasa kepada Nurharto, SH dan Nurhasid, SH., keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Nurharto, SH & Rekan, beralamat di Jalan Cihampelas No. 153, RT. 005, RW. 007, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung 4123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2016, kontak person dari Nurharto 0817627956 dari Nurhasid 081394392318 sangkara17@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai, ---

----- Pemohon;

Terhadap :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA (POLDA METRO JAYA),
Berkedudukan di Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jaya) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190.

Dengan ini memberi Kuasa kepada Kadarusman, SH.,
Aminullah, SH., Dadang Suherman, SH., Zahrudin,
SH.,MM., DR. Nova Irone Surentu, SH.,MH., Dewoto,
SH., Sudono, SH., Budi Setiawan, SH dan Suhartono,
SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
3 Juni 2016. Kesemuanya Warganegara Indonesia,
Anggota Polri di Bidang Hukum Polda Metro Jaya,
selanjutnya disebut sebagai, ----- TERMOHON;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 26 Mei 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 11/P/FP/2016/PTUN-JKT, tanggal 26 Mei 2016 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/P/FP/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 26 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 25 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Mei 2016, dengan Register Perkara Nomor :

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor :11/P/FP/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/P/FP/2015/PTUN-JKT, Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Objek Permohonan :

Surat Pemohon Nomor : 18/KH-Nur/Per-Pem/III/2016, Tertanggal 1 Maret 2016, perihal : Permohonan Pembatalan Tentang Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/23/I/2003 yang diterima secara resmi oleh Termohon pada tanggal 2 Maret 2016.

Permohonan Pemohon ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

I. MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN AQUO.

1. Bahwa, Permohonan ini diajukan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 4 Undang undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintah (UU NO. 30/2014) guna mendapatkan Putusan penentuan Permohonan sehubungan dengan Permohonan Pemohon kepada Termohon untuk memerintahkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Termohon sebelumnya mengandung cacat hukum dan melanggar ketentuan Perundang-undangan maupun Asas-asas Umum, Permohonan yang baik, namun sampai lewat jangka waktu 10 (sepuluh) hari dan sejak Permohonan Pemohon diterima secara resmi oleh Termohon, Termohon untuk memberikan Keputusan yang dimohonkan dan/atau tidak melakukan tindakan apapun baik yang sifatnya mengabulkan ataupun menolak Permohonan Pemohon, sehingga kemudian menurut hukum permohonan Pemohon dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Jo Pasal 1 angka 18 UU No. 30/2014 Pengadilan yang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan



memberikan Putusan atas Pemohonan sebagaimana dimaksud atas adalah
Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau Pejabat Pemerintah ("Perma No. 5/2015") Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan memberikan putusan secara relatif adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon sebagaimana disebutkan pada bagian identitas Termohon dalam hal ini Termohon berkedudukan Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman Kav 55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190, oleh sebab itu yang berwenang secara relatif memeriksa dan memutus Permohonan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DALAM PENGAJUKAN PERMOHONAN AQUO.

1. Bahwa, Pasal 1 angka (2) Perma No. 5 Tahun 2015, mengenai tindakan Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;
2. Pemohon adalah orang perseorangan dengan identitas sebagaimana diuraikan diatas yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Bukti P.1);
3. Pemohon adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan PETIKAN SURAT KEPUTUSAN No. Pol. : SKEP/PRES.TRIMS-308.C/d/VI/81. Tentang Nama-nama Calon Siswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Bintara Militer Wajib Pria Polri Tahun 1981/1982 Yang Lulus Ujian/Seleksi Tahap – III Dan Ditunjuk Untuk Mengikuti Pendidikan Sekolah Bintara Militer Wajib Pria Polri Tahun 1981/1982 Di Kodiklat Dak 006/BETUNG. (P-2);

4. Bahwa, berdasarkan PETIKAN SURAT KEPUTUSAN NO. POL.: SKEP / 184 / IV / 1982. tentang PENEMPATAN BINTARA LULUSAN SEBAWAMIL PRIA POLRI TAHUN 1981/1982. Pemohon pangkat SERDA NRP 531000158 KEDUDUKAN Lama BA. SKODAK VI SUMSEL (LULUSAN SEBAWAMIL POLRI TH1981/1982) Baru Bag. BINTAL DAK IV SUMSEL DI PALEMBANG. (P-3) dan Pemohon bertugas di LINGKUNGAN POLDA SUMBANGSEL sampai pada tahun 1986 sebagaimana Sprint Kapolres Bengkulu Utara No. Pol. : Sprin/89/V/1986. (P-4) ;
5. Bahwa, kemudian Pemohon dimutasikan berdasarkan PETIKAN SURAT – KEPUTUSAN No. Pol: SKEP/PERS GUNPAT – 75. A/II/1989, tentang PEMINDAHAN BINTARA POLRI DARI POLDA SUMBANGSEL KE SUBDIT BINMAS POLRI. Pada tanggal 13 – 2- 1989,(Bukti P.5) kemudian Pemohon dimutasikan berdasarkan PETIKAN SURAT PERINTAH No. Pol. : SKEP/PERS GUNPAT – 351/XI/1992, TENTANG MUTASI DILINGKUNGAN POLRI. (Bukti P.6);
6. Pemohon berdasarkan SURAT KEPUTUSAN No. POL. : SKEP/PERS. DALKAR – 123 / XII / 1992. Tentang PENEMPATAN / PEMINDAHAN ANGGOTA POLRI DILINGKUNGAN POLDA METRO JAYA. Pada tanggal 29 Desember 1992. (Bukti P.7), kemudian Pemohon sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat terakhir Sersan Mayor yang dibenarkan berdasarkan PETIKAN SURAT KEPUTUSAN No. SKEP/82/III/1998, Tentang kenaikan Pangkat tertanggal 28-3-1998 dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Nomor urut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Nama ISMIRIN tanggal lahir 14-10-1953, NRP/NBI 53100158, Golongan

II/d, Masa kerja 24 Tahun (Bukti P.8);

7. Bahwa Pemohon sebelum diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana poin 8 dibawah ini, sebagai Anggota POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA DIROKTARAT LALU LINTAS berdasarkan SURAT PERINTAH No. POL. : Sprin/230/VIII/2001. (bukti P.9) ;

8. Bahwa, Pemohon dengan pangkat terakhir Brigadir kepala (Bripka) yang dibenarkan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: Skep/23/I/2003 Tertanggal 17 Januari 2003 tentang Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama Bripka Ismirin Alwi NRP 55100158 Pama Yanma Poda Metro Jaya ("SKEP Termohon Tentang PTDH Pemohon") (Bukti P.10) namun NRP yang tertulis dalam SKEP tersebut salah bukan NRP 55100158, yang sebenarnya NRP 53100158.

9. Bahwa, SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon tersebut diatas, ternyata mengandung kesalahan berupa cacat hukum baik karena ketentuan perundang-undangan maupun melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, adapun SKEP Termohon Cacat Hukum karena Pemohon mempunyai NRP. 53100158 sebagaimana poin 6 diatas, bukan sebagaimana SKEP yang dikeluarkan oleh Termohon pada poin 8 diatas, dan Pemohon tidak melakukan pelanggaran, dan perbuatan tindak pidana sebagaimana SKEP Termohon PTDH Pemohon, oleh karna itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menetapkan / menerbitkannya agar membatalkan / mencabut SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon tersebut serta memulihkan Pemohon pada harkat, martabat serta kedudukan semula dalam dinas aktif Kepolisian Negara Republik Inonesia sesuai dengan pangkat maupun kedudukan serta jabatan dan segala hak yang melekat padanya seperti sebelum diterbitkannya SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hal tersebut tidak memungkinkan oleh karena Pemohon pada saat ini sudah memasuki masa Pensiun, atau setidaknya tidaknya Pemohon mendapatkan hak Pensiun dan hak-hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

10. Bahwa, adapun permohonan Pemohon kepada Termohon melalui Kuasa Hukumnya Nurhasid, SH. Dan Nurharto, SH. Menyampaikan Surat Permohonan Nomor : 01/KH-Nur/Per/VIII/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 (Bukti P. 11 A) perihal klarifikasi tentang petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor. Pol: Skep /23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Pemberhentian Tidak Hormat dari Dinas Polri atas nama Bripka ISMIRIN ALWI NRP 55100158 Pama Yanma Poda Metro Jaya, diterima secara resmi oleh Termohon berdasarkan bukti tanda terima surat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya - Staf Setum sebagaimana tanda terima (Bukti P. 11 B) dan Surat Permohonan Pembatalan SKEP 23/I/2003 tertanggal 1 Maret 2016 Nomor: 18/KH-Nur/Per-Pem/III/2016 (Bukti P. 12 A) diterima secara resmi oleh Termohon pada tanggal 2 Maret 2016 berdasarkan tanda terima (Bukti P.12 B);

11. Bahwa, dalam Undang-undang Polri maupun aturan pelaksanaannya tidak menentukan batas waktu bagi Kapolda Metro Jaya (*in casu* Termohon) untuk dapat menerbitkan keputusan yang membatalkan suatu Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 53 ayat (2) dan (3) UU N0. 30/2014, Kapolda Metro Jaya (*in casu* Termohon sebagai Pejabat Pemerintah atau Tata Usaha Negara) wajib memberikan tanggapan apakah menolak ataukah mengabulkan Surat Permohonan Pembatalan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima. Namun demikian sampai dengan lebih sepuluh hari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pembatalan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon diterima oleh Termohon (*in casu*. bahkan sampai saat Pemohonan ini diajukan) Termohon tidak memberikan tanggapan apapun apakah menolak ataukah mengabulkannya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan (3) UU N0. 30/2014. Surat Permohonan Pembatalan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon tersebut menurut hukum harus dianggap telah dikabulkan.

12. Bahwa, dengan telah dianggap dikabulkannya Surat Pemohonan Pembatalan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon, berdasarkan Pasal 53 ayat (4) UU N0. 30/2014, dengan ini Pemohon memiliki kepastian (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta guna memperoleh putusan penerimaan permohonan (vide Pasal Pasal 53 ayat (4) UU N0. 30/2014).

13. Bahwa, permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Maret 2016 sejak (*in casu*. Terhitung sejak hari ke 40 (empat hari) tidak ditanggapinya Surat Permohonan Pembatalan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon);

III. POKOK ALASAN PERMOHONAN.

Bahwa, apabila Termohon dengan sungguh-sungguh menurut hukum mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon melalui Surat Permohonan Pembatalan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon, maka Termohon akan mengabulkannya serta memulihkan Pemohon pada harkat, martabat serta kedudukannya sebagaimana diuraikan dibawah ini.

IV. TENTANG FAKTA-FAKTA :

1. Bahwa, akhir tahun 2000, Pemohon menguruskan tentang keberangkatan Haji susulan yang bernama Bp. Jazuli dan menerima uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) waktu itu Pemohon meminta Rekan nya di Departemen Agama untuk menindaklanjuti pengurusan naik haji



susulan, akan tetapi Bp. Jazuli tidak bisa berangkat, dan kemudian Bp. Jazuli merasa ditipu lalu melaporkan Pemohon ke DEN POM Bogor, karena Pemohon seorang Anggota Kepolisian Negara Indonesia yang pada waktu itu TNI dan POLRI masih bergabung, dari laporan tersebut Pemohon di panggil oleh DEN POM Bogor dan Pemohon memenuhi panggilan DEN POM tersebut, dalam pemeriksaan tersebut disepakatan dan disanggupi oleh Pemohon bersedia mengembalikan uang sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) kepada Bp. Jazuli, akhirnya Pemohon bisa mengembalikan uang tersebut, akan tetapi perkaranya berjalan/ditindaklanjuti sampai Sidang Mahmil, sebelum persidangan digelar Pemohon mohon kepada OTMIL Bandung, untuk bisa disidangkan di OTMIL Jakarta, karena Pemohon berdomisili di Polda Metro Jaya, dan kemudian disetujui oleh OTMIL Bandung untuk disidangkan di OTMIL Jakarta, sebelum dilakukan Persidangan Pemohon memenuhi kewajiban mengembalikan uang kepada Bp. Jazuli dan berkas pengembalian uang tersebut dimasukan dalam berkas Persidangan, sidang digelar selama 7 (tujuh) kali Sidang, dan diputuskan sebagai berikut : PETIKAN PUTUSAN Nomor : PUT/28-K/MM II-08/POL/III/2001. Mahkamah Militer II-08 Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2001 dalam perkara Terdakwa ISMIRIN Bin ALWI/Pemohon dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti. P.13) ;

2. Bahwa, setelah perkara tersebut diatas selesai, Pemohon masih berdomisili seperti biasa sebagai Anggota Kepolisian Negara Indonesia di Polda Metro Jaya yang semula berdomisili di bagian Subbag Sim Bag Reg Ident dipindahkan ke Subbag Ops Set Dit Lantas Polda Metro Jaya, tugas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Pemohon Ops membawa Mobil Patroli membantu anggota dilapangan kebetulan pada waktu itu sering terjadi Demontrasi di Jakarta, dan sewaktu melihat beberapa Pendemo melakukan aksinya dan terjadi bentrokan dan ada diantara Pendemo yang luka berdarah, Pemohon melihat itu ikut pingsan karena tidak kuat melihat begitu banyak darah dari pendemo tersebut, kemudian Pemohon di bawa ke Rumah Sakit Pusat R. Sokamto Kramat Jati melalui Surat Rujukan dari Kaditlantas Polda Metro Jaya No. Pol. : B/407/VI/1999/LL tertanggal 8 Juni 1999 yang ditujukan kepada KARUKMKITPOLPUS RADEN SAID SUKAMTO, dan surat tersebut disampaikan tertanggal 11 Juni 1999 ternyata dari hasil pemeriksaan Dokter Rumah Sakit itu Pemohon sakit jantung (Bukti P. 14) kemudian dirawat dan atau diopname setelah beberapa minggu, dalam surat tersebut dituliskan Pemohon tidak cakap lagi tugas Oprasional dalam waktu tidak terbatas, kemudian Dr. Rachmat Mursalin, Sp. PD, merujuk surat Dit Lantas Polda Merto Jaya tersebut diatas, pada tanggal 14 Juni 1999 No. Pol. : R/209/VI/99/Rspolpus Perihal Keterangan Kesehatan a.n Serma ISMIRIN ALWI mengirimkan surat kepada Kadit Lantas Polda Metro Jaya dalam keterangannya Pemohon/Ismirin Alwi sakit jantung dan perlu perawatan berobat jalan (Bukti P. 15) akan tetapi beberapa hari kemudian Kadit Lantas Polda Metro Jaya tidak percaya begitu saja, Paur Riksa Dit Lantas Polda Merto Jaya diperintah Kadit Lantas memanggil Pemohon;

3. Pemohon memenuhi pemanggilan sebagaimana poin 2 diatas dengan menunjukan Photo Copy surat keterangan Dokter RS. Polri Kramat Jati kepada Paur Riksa, dan Paur Riksa mengatarkan Pemohon menghadap Prov Polda Metro Jaya dan langsung ditahan di tahanan Prov Polda Metro Jaya tanpa ada surat perintah penahanan, selama Pemohon menjalankan masa penahanan Istri Pemohon koordinasi dengan Kadis Kum Polda Merto Jaya waktu itu mengatakan bahwa penahanan Bripka Ismirin Alwi/Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan hukum dan Kadis Kum Polda Metro Jaya tidak diminta pendapat hukum, kemudian Kadis Kum Polda Metro Jaya tersebut menghubungi Ses Dit Lantas menanyakan kenapa dilakukan penahanan atas diri Pemohon tanpa dasar hukum yang jelas;

4. Bahwa, Istri Pemohon menunggu kejelasan, kepastian dasar hukum Pemohon ditahan di Prov Polda Metro, akan tetapi sampai 5 (lima) bulan Pemohon di tahan tidak ada kejelasan sama sekali dari Dit Lantas Polda Merto Jaya, pada tanggal 17 Januari 2003 Pemohon dikeluarkan di rumah tahanan Prov Polda Merto Jaya dikawal oleh Anggota Prov di apelkan kemudian dilepaskan pakaian dinas, kemudian di ganti pakai baju batik lalu dibacakan PETIKAN Skep/23/I /2003 Tertanggal 17 Januari 2003 tentang Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama Bripka Ismirin Alwi NRP 55100158 Pama Yanma Poda Metro Jaya ("SKEP Termohon Tentang PTDH Pemohon") dengan alasan Pemohon telah terlibat kejahatan/melakukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam lajur 6 dan 7, yaitu melanggar Ps 87(1) ke 2 KUHPM, Ps. 372 KUHP, Ps. 378 KUHP;
5. Pemohon menghadap Kadis Kum Polda Merto Jaya setelah mendengarkan dibacakannya PETIKAN Skep/23/I /2003 Tertanggal 17 Januari 2003 tentang Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama Bripka Ismirin Alwi NRP 55100158 Pama Yanma Poda Metro Jaya, dan menanyakan kejelasan Petikan SKEP tersebut kepada Kadis Kum Polda Metro Jaya jawabannya sudah tidak pake aturan hukum lagi mungkin Lantas Polda Merto Jaya;
6. Bahwa, PETIKAN Skep/23/I /2003 Tertanggal 17 Januari 2003 tentang Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama Bripka Ismirin Alwi NRP 55100158 Pama Yanma Poda Metro Jaya cacat hukum karena sebelumnya sudah terbit PETIKAN PUTUSAN Nomor : PUT/28-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/MM II-08/POL/III/2001. Mahkamah Militer II-08 Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2001 dalam perkara Terdakwa ISMIRIN Bin ALWI/Pemohon dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata ada kesalahan NRP yang ditulis dalam Putusan tersebut, kemudian Pemohon mengklarifikasi kepada OTMIL Jakarta tentang kesalahan NRP itu, dari Pihak OTMIL Jakarta memberikan surat keterangan dan menerangkan sesuai dengan SURAT – KETERANGAN Nomor: W2-MiL01/15/SKET/IV/2016 (Bukti P.16);

7. Bahwa, Pemohon setelah menerima Photo Copy PETIKAN Skep/23/I /2003, Tertanggal 17 Januari 2003, tentang Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama Bripka Ismirin Alwi NRP 55100158 Pama Yanma Poda Metro Jaya tidak meneliti dengan seksama tentang NRPnya dan yang waktu itu terpikir oleh Pemohon ingin segera dibebaskan dari tahanan Polda Metro Jaya sudah sangat senang, setelah beberapa tahun tepatnya 14 tahun kemudian Pemohon membaca dan meneliti kembali SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon ternyata ada kesalahan NRP Pemohon dalam SKEP tersebut, yang sebenarnya NRP Pemohon yaitu : 53100158 dan bukan NRP 55100158 dan Pemohon tidak melakukan kesalahan seperti yang termuat dalam SKEP PTDH yang dikeluarkan oleh Termohon, Pemohon menyesalkan tentang SKEP tentang PTDH yang sangat merugikan Pemohon, seharusnya Pemohon tidak menerima SKEP tentang PTDH itu, dan kalau tidak di PTDH Pemohon memasuki masa pensiun tahun 2007 akan tetapi dengan adanya SKEP PTDH yang cacat hukum itu Pemohon tidak mendapatkan hak pensiun dan hak-hak lainnya sesuai dengan perundang-undangan, maka sangat wajar Pemohon mengajukan

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor :11/P/FP/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



permohonan ini karena sudah 14 tahun tidak mendapatkan Hak-hak nya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan, Pemohon dalam permohonan ini tidak akan mengajukan saksi-saksi sesuai dengan Surat Pernyataan nya tertanggal 14 Mei 2016 (Bukti. P. 17) ;

8. Bahwa, Pemohon memohon agar SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon dicabut dengan mempertimbangkan NRP dalam SKEP Pemohon salah, dan Pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana alasan SKEP yang dikeluarkan dan atau diterbitkan oleh Termohon,
9. Bahwa, Pemohon tidak sidang Komisi Kode Etik Propesi Kepolisian (KKEP) sebagaimana Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang seharusnya dilakukan sidang Etik Propesi apabila ada seorang anggota kepolisian Negara Indonesia yang melakukan pelanggaran sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut diatas, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon, jadi tidak ada dasar hukum SKEP PTDH yang diterbitkan oleh Termohon, sehingga cacat hukum;
10. Bahwa, Skep / 23 / I /2003, Tertanggal 17 Januari 2003, tentang Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama Bripka Ismirin Alwi NRP 55100158 Pama Yanma Poda Metro Jaya ("SKEP Termohon Tentang PTDH Pemohon") cacat hukum, oleh karena dikeluarkan oleh Termohon setelah adanya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana poin 6 diatas;
11. Bahwa, sampai dengan tanggal diajukannya Permohonan Aquo, Surat Permohonan Pembatalan PTDH Pemohon sebagaimana dimaksud diatas tidak memperoleh tanggapan apapun dari Termohon.

V. TENTANG HUKUMNYA :

1. Berdasarkan asas-asas umum Pemerintah yang baik, sepatutnya atas kepentingan hukum, Termohon wajib memberikan tanggapan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak, ataupun mengabulkan terhadap Surat Permohonan pembatalan SKEP Termohon mengenai PTDH Pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan tersebut;

2. Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tepatnya pada Bab III Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pasal 11 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. Melakukan tindak pidana.
- b. Melakukan pelanggaran.
- c. Meninggalkan tugas atau lain-lain.

3. Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Bagian Pertama Melakukan Tindak Pidana, tepatnya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);

Ayat (1) tentang :

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Diketahui kemudian hari memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara melakukan dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

Ayat tentang (2) Tentang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Bahwa, mengenai ketentuan yang diatur dalam UU Polri maupun PP No. 1/2003 tersebut diatas menurut hukum dalam hal ini asas-asas umum pemerintah yang baik tepatnya asas kepastian hukum Termohon seharusnya menanggapi permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Pembatalan SKEP Termohon mengenai PTDH Termohon apakah menolak ataukah mengabulkan hal tersebut sekalipun dikarenakan suatu keputusan yang berwenang untuk membatalkan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon secara internal dalam institusi Polri/Polda Metro Jaya Termohon sendiri;
5. Bahwa, sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Pembatalan SKEP Termohon PTDH Pemohon bahkan hingga tanggal Permohonan ini diajukan Termohon tidak memberikan tanggapan apapun terkait Surat Permohonan Pembatalan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap asas ketentuan hukum;
6. Bahwa, sampai dengan lebih sepuluh hari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pembatalan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon, Termohon sama sekali tidak memberikan tanggapan apapun menolak atau mengabulkan, hal ini berarti menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan (3) UU NO. 30/2014, termohon dianggap telah mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud (*in causa mengingat ketentuan perundang-undangan tidak mengatur batasan waktu bagi Termohon untuk memberikan tanggapan terhadap surat permohonan pembatalan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon*) tepatnya, Termohon dianggap telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon, sehingga Pemohon dapat berdinasi aktif/berkarir

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor :11/P/PP/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali di Instansi Polda Metro Jaya, akan tetapi hal tersebut tidak memungkinkan oleh karena Pemohon pada saat ini sudah memasuki masa Pensiun, atau setidaknya tidaknya Pemohon dapatkan menerima hak Pensiun dan hak-hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

7. SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon seharusnya menurut hukum untuk dibatalkan/dicabut karena mengandung cacat hukum baik itu melanggar ketentuan Perundang-undangan maupun melanggar Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik;
8. Bahwa, apabila Termohon tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintah yang baik sebagaimana dijelaskan pada dalil V poin 1 diatas ini, maka Termohon akan sampai pada kesimpulan untuk mengabulkan Surat Permohonan Pembatalan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon, yakni membatalkan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon karena mengandung cacat hukum / melanggar ketentuan perundang-undangan, mengingat hal-hal sebagaimana diuraikan dibawah ini;
9. Bahwa, SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon (*yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan oleh Termohon*) telah diterbitkan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan serta dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon diterbitkan Tertanggal 17 Januari 2003, dengan mendasarkan Pemohon terhitung sebagaimana tercantum dalam lajur 6, karena masing-masing terlibat kejahatan / pelanggaran sebagaimana tercantum dalam lajur 7, yaitu melanggar Ps 87 (1) ke 2 KUHPM, Ps. 372 KUHP, Ps. 378 KUHP;
 - SKEP Termohon Tentang PTDH Pemohon diterbitkan Tertanggal 17 Januari 2003, hanya berdasarkan kepada ketentuan Pasal 87 (1) KUHPM dan Pasal 372 KUHP, 378 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, akibat dari tindakan Termohon yang menggunakan ketentuan Pasal 87 (1) KUHPM dan Pasal 372 KUHP, 378 KUHP dalam menerbitkan Keputusan Termohon tentang PTDH Pemohon, telah mengakibatkan beberapa pengesampingan prosedur dan hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan segala hal terkait penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (in causa Keputusan Termohon Tentang PTDH Pemohon) yang telah diatur dalam PP No. 1/Tahun 2003, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Bahwa pada saat dikeluarkan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon pada tanggal 17 Januari 2003 dan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan ketentuan Pasal 87 (1) KUHPM dan Pasal 372 KUHP, 378 KUHP, dan mengesampingkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tepatnya pada Bab III Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pasal 11 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Melakukan tindak pidana.
- b. Melakukan pelanggaran.
- c. Meninggalkan tugas dan lain-lain.

Pasal 12 ayat (1) Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaptarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Indonesia.
- c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara sah.

Pasal 12 ayat (2) pemberhentian sebagaimana di maksud dalam ayat (l) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bahwa, telah dikesampingkan PP No. 1/2003 oleh Termohon dalam menerbitkan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon pada tanggal 17 Januari 2003, Pemohon tidak disidangkan oleh Komisi Kode Etik Propesi (KKEP) Kepolisian Negara Indonesia, padahal hal tersebut dasar hukum anggota Kepolisian Negara Indonesia sebelum diterbitkan SKEP PTDH, sebagaimana bunyi dari PP. No. 1/2003 diatas, sehingga SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon telah mengabaikan hak-hak pembelaan yang dimiliki oleh Pemohon;

11. Bahwa, Termohon telah mengabaikan hak-hak Pemohon selama dalam masa tahanan di Prov Polda Metro jaya dengan tidak diterbitkannya Surat Perintah Penahanan, tidak dijelaskan atas dasar apa Penahanan tersebut dilakukan kepada diri Pemohon, sedangkan perkara yang dituduhkan dalam SKEP Termohn Tentang PTDH Pemohon sudah ada petikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitupun Termohon tidak meminta saran hukum dari Kadis Kum Polda Merto Jaya waktu itu mengatakan bahwa penahanan Bripka Ismirin Alwi/Pemohon tidak berdasarkan hukum dan Kadis Kum Polda Metro Jaya tidak diminta pendapat hukum, kemudian Kadis Kum Polda Metro Jaya tersebut

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor :11/P/PP/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Ses Dit Lantas menanyakan kenapa dilakukan penahanan atas diri Pemohon tanpa dasar hukum yang jelas, Ses Dit Lantas tidak bisa menjawab dan terkesan menutupinya, sehingga sampai sekarang semua tidak ada kejelasannya;

12. Bahwa, SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon diterbitkan setelah ada PETIKAN PUTUSAN Nomor : PUT/28-K/MM II-08/POL/III/2001. Mahkamah Militer II-08 Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2001 dalam perkara Terdakwa ISMIRIN Bin ALWI / Pemohon dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagaimana (Bukti P. 13) dan (Bukti P. 15);

13. Berdasar uraian dalil-dalil tersebut diatas, sudah seharusnya Termohon membatalkan / mencabut SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon karena mengandung cacat hukum berupa melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik, meliputi asas kepastian hukum, asas profesionalitas, maupun, asas proporsionalitas, maupun asas tertib penyelenggara Negara dengan kata lain Surat Permohonan Pembatalan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon aquo memang sudah seharusnya menurut hukum dikabulkan oleh Termohon;

VI. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN UNTUK DIPUTUS OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA :

1. Bahwa, mengingat seluruh uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum Termohon diperintahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerbitkan Keputusan yang Membatalkan / Mencabut Skep / 23 / I /2003 Tertanggal 17 Januari 2003 tentang Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama Bripka Ismirin Alwi NRP 55100158 Pama Yanma Polda Metro Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, lebih lanjut sudah seharusnya pula menurut hukum agar Termohon diperintahkan menerbitkan keputusan dan / atau melakukan tindakan yang diperlukan untuk merehabilitas diri Pemohon kedalam harkat, martabat serta kedudukannya semula aktif menjadi anggota Polri sesuai dengan pangkat maupun kedudukan semula jabatan dan segala hak yang melekat padanya seperti sebelum dikeluarkannya SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon pada tanggal 17 Januari 2003, akan tetapi hal tersebut tidak memungkinkan karena Usia Pemohon sudah memasuki masa Pensiun, maka setidaknya-tidaknya dapat menerima hak untuk pensiun dan hak-hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan seluruh diatas, maka menurut hukum sudah sepantasnya dan adil apabila Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ISMIRIN ALWI untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon (Kepala Kepolisian Daerah Merto Jaya untuk menerbitkan Keputusan sesuai Permohonan Surat Pemohon Nomor: 18/KH-Nur/Per-Pem/III/2016 Tertanggal 1 Maret 2016, perihal : Permohonan Pembatalan Tentang Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/23/I/2003;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan Tanggapannya secara tertulis di Persidangan pada tanggal 6 Juni 2016, yang pada pokoknya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. TENTANG INTI POKOK GUGATAN PEMOHON :

1. Bahwa, menurut pendapat PENGUGAT Surat Keputusan Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor : Skep/23/I/2003, tertanggal 17 Januari 2003 tentang Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Briпка Ismirin Alwi Nrp 55100158 namun NRP yang tertulis dalam Skep tersebut salah bukan Nrp 55100158 yang sebenarnya 53100158 *adalah tidak sah*;
2. Bahwa, Skep Termohon tentang PTDH Pemohon tersebut diatas, ternyata mengandung kesalahan berupa cacat hukum baik karena ketentuan perundang-undangan maupun melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, adapun SKEP Termohon cacat hukum karena Pemohon;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon ISMIRIN ALWI untuk seluruhnya;
4. Mewajibkan kepada Termohon (Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya) untuk menerbitkan Keputusan sesuai permohonan surat Pemohon Nomor : 18/KH-Nur/Per-Pem/III/2016 tertanggal 1 Maret 2016, perihal Permohonan pembatalan tentang petikan surat keputusan No.Pol : Skep/23/I/2003;
5. Membebaskan biaya menurut hukum ;

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, perkara a quo sudah kadaluarsa :
 - Sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 30 tahun 2014, yang berbunyi Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/ atau pejabat

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor :11/P/PP/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang mana Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri Nomor : Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 sehingga terhadap gugatan tersebut adalah kadaluwarsa dan Skep tersebut adalah sah berdasarkan hukum.

- Bahwa, pengajuan gugatan TUN yang dilakukan oleh PENGUGAT sudah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Undang-undang yakni 90 hari sejak menerima Objek Sengketa yaitu surat Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan demikian objek sengketa yang dipermasalahkan oleh PEMOHON sudah lewat batas waktu hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 pada pasal 60 ayat (1) bahwa keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan dalam hal ini PEMOHON sudah menerima objek sengketa sejak tahun 2003 sebagaimana dalam permohonan PENGUGAT pada point 7 halaman 7 atau setidaknya PEMOHON saat itu dilakukan pemecatan dengan cara dibuka baju dinas POLRI diganti dengan baju batik dan dibacakan petikan objek sengketa melalui upacara pemecatan dilapangan Dit Lantas Polda Metro Jaya, dengan demikian dalil PEMOHON patut untuk ditolak.

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor :11/P/PP/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. EXEPTIE KOMPETENSI RELATIF (TENTANG TIDAK BERKUASANYA HAKIM TUN UNTUK MEMERIKSA PERMOHONAN PEMOHON):

- a. Bahwa, dalam perkara aquo, dalam gugatannya PEMOHON yang pada intinya menyatakan dirinya telah ditetapkan sebagai Tersangka, dan dilakukan penangkapan serta dilakukan penahanan dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Polisi Militer dan dalam persidangan Militer diputus bebas murni, namun oleh TERMOHON dijadikan sebagai alasan untuk di lakukan pemecatan adalah dalil yang tidak benar, mengingat pemecatan yang dilakukan oleh TERMOHON bukan hanya mempertimbangkan adanya pelanggaran tindak pidana pasal 372 dan 378 KUHPM sebagaimana dilakukan penyidikan oleh Polisi Militer namun ada pertimbangan lain yang menyebabkan PEMOHON diberhentikan tidak dengan hormat diantaranya tidak masuk dinas sejak 1998 s/d 2000 tanpa keterangan dan terakhir PEMOHON ditangkap Denpom Cimahi Bandung karena melakukan tindak pidana penipuan kembali yang dilaporkan oleh Sdr Ayub sebesar Rp 12.000.000,- dengan demikian PEMOHON sudah tidak layak lagi ada dalam institusi Polri yang saat itu berada dalam kesatuan ABRI sehingga pejabat Penyerah Perkara (PAPERA) saat itu berwenang memutuskan untuk dilakukan pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH). Mengingat keberadaan PEMOHON pada tanggal 17 Januari 2003 sebagaimana pengakuannya berstatus sebagai anggota POLRI yang sebelum diundangkannya UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat POLRI merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat ABRI, sehingga status hukum anggota POLRI sama dengan status hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota ABRI lainnya dan tunduk pada kekuasaan peradilan militer, namun dengan diundangkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UU tersebut, anggota POLRI tunduk pada kekuasaan peradilan umum, dalam pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI, yang di undangkan di Jakarta pada tanggal 01 Januari 2003. Dengan demikian terlepas benar tidaknya apa yang di dalilkan oleh PENGGUGAT maka Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang mengadili permohonan TUN Penggugat dengan alasan saat itu anggota POLRI masih tunduk pada hukum militer atau setidaknya masih dalam waktu transisi dari Peradilan Militer kepada Peradilan Umum ;

Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya hakim yang mulia yang memutus perkara ini, menyatakan bahwa Permohonan TUN yang diajukan oleh PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON ;
2. Bahwa, TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam gugatannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Penerbitan Surat Keputusan Kepolisian Daerah Metro Jaya : Skep/23/I/2003 tertanggal 17 Januari 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor :11/P/PP/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMIRIN ALWI yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, yang menurut pendapat PEMOHON bertentangan dengan Azaz-azaz Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu bertindak sewenang-wenang dan melanggar Azas tertib penyelenggaraan Negara;

C. TENTANG FAKTA HUKUM :

1. Bahwa, PEMOHON atau ISMIRIN ALWI (Lulus Pendidikan Sekolah Bintara Militer Wajib Pria Polri tahun 1981/ 1982 di Kodiklat Dak 006/Betung) dan efektif menjadi anggota Polri sejak tahun 1982 dengan Pangkat Sersan Dua (SERDA) NRP 53100158, dan selanjutnya ditugaskan sebagai anggota BA Skodak VI Sumsel dari tahun 1982 s/d tahun 1989, dipindah tugaskan menjadi anggota ke Subdit Binmas Polri, selanjutnya dimutasikan ke Polda Metro Jaya pada tahun 1992;
2. Bahwa, gugatan PEMOHON atas nama ISMIRIN ALWI berawal sekira bulan Oktober 1998 tersangka bersama dengan isterinya dan seorang anaknya diantar oleh saksi Haji Yusuf datang ketempat kediaman Haji Tamami di Jl Juru Mudi desa Belendungan Kec Benda Tangerang untuk menjual satu unit mobil Toyota kijang warna abu-abu No.Pol : B-2172 BV tahun 1993 dengan harga Rp 40.000.000 karena BPKBnya tidak dibawa Haji Tamami hanya membayar Rp 30.000.000,-sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- akan dibayarkan setelah BPKBnya diserahkan;
3. Bahwa, seminggu kemudian PEMOHON datang kerumah Haji Tamami untuk menjual satu unit mobil jenis izuzu panther tahun 1996 warna coklat No.Pol. B-1177 KY dengan harga Rp 50.000.000,- namun Haji tamami hanya membayar Rp 40.000.000 sedangkan sisanya Rp 10.000.000,- akan dibayarkan setelah BPKB diserahkan namun pada bulan Nopember 1999 datang seorang Kapten Inf Kuntoro kerumah Haji Tamami dengan membawa asli BPKB mobil isuzu Panther. Selanjutnya

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor :11/P/PP/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT membuat surat pernyataan diatas segel tanggal 23 Desember 1999 untuk mengembalikan uang sebesar Rp 70.000.000,-, namun ternyata PEMOHON tidak menepati janji, atas kejadian tersebut PEMOHON dilaporkan oleh Haji Tamami Ke Den Prov Polda Metro Jaya ;

4. Bahwa, akibat tersangka disersi secara berturut-turut tanpa seijin pimpinan sejak tanggal 30 September 1998 ditangkap oleh anggota Den Pom Cimahi Bandung Jawa Barat pada tanggal 2 Mei 2000 sehubungan dengan adanya laporan dari Sdr Ayub dalam kasus penipuan sebesar Rp 12.000.000,- di Bandung sesuai dengan Nota Dinas Kadiskum Polda Metro Jaya (Bukti T-1);
5. Bahwa, berdasarkan Nota Dinas ltwasda Polda Metro Jaya Nomor : B/ND-216/IX/2002/ltpolda perihal hasil rapat penyelesaian perkara anggota jajaran Polda Metro Jaya dalam bulan April – Mei 2002 yang pada intinya Bripta Ismirin Alwi Nrp 55100158 anggota Subbag Ops Dit Lantas Polda Metro Jaya telah melakukan penipuan dan penggelapan ranmor secara berulang (Bukti T-2);
6. Bahwa, sesuai dengan surat Kadiskum Polda Metro Jaya Nomor : K/76/XII/2002/Diskum tanggal 20 Desember 2002 perihal pemberitahuan putusan Papera terhadap berkas perkara anggota jajaran Polda Metro Jaya yang diusulkan PTDH dan yang dimutasikan dari satker lama yang pada intinya terhadap Bripta Ismirin Alwi Nrp 55100158 anggota Subbag Ops Dit Lantas Polda Metro Jaya diusulkan untuk di PTDH (Bukti T-3) karena telah melanggar pasal 87 ayat (1) pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP dan Pasal 87 ayat (1) ke -2 KUHPM;
7. Bahwa, berdasarkan surat Kapolda Metro Jaya Nomor : R/ND-009/I/2003/Ropers tanggal Januari 2003 perihal Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri (Bukti T-4) selanjutnya

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor :11/P/PP/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Konsep Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri (Bukti T-5) dan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri Nomor : Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 (Bukti T-6), kemudian diberitahukan kepada Dit Lantas dari Ropers Polda Metro Jaya dengan Konsep surat rahasia Nomor : R/ /I/2003/Ropers tanggal Januari 2003 tentang Pemberitahuan PTDH dari dinas Polri a.n. Aiptu Sri Mulyono Nrp 49080189 dkk 5 orang anggota Dit Lantas Polda Metro Jaya (Bukti T-7);

8. Bahwa berdasarkan dalil PEMOHON pada point 4 halaman 6 dimana telah dibacakan petikan Skep/23/I/2003 tertanggal 17 Januari 2003 tentang pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Bripta Ismirin Alwi Nrp 55100158 Pama Yanma dan dalil PENGUGAT No 5 halaman 6 menyatakan PEMOHON setelah mendengarkan dibacakan petikan a quo tersebut menghadap Kadiskum menanyakan kejelasan skep tersebut serta dalil PEMOHON Nomor 7 hal 7 yang menyatakan PEMOHON telah menerima photo copy petikan Skep/23/I/2003 tertanggal 17 Januari 2003 tentang pemberhentian tidak hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Bripta Ismirin Alwi Nrp 55100158 selama 14 tahun yang mana dalam ketentuan Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan dengan demikian dapat dibuktikan bahwa PEMOHON telah menerima dan mengetahui sejak dibacakan/ diumumkan surat a quo pada tanggal 17 Januari 2003, sehingga batas waktu PEMOHON untuk melakukan gugatan TUN, sudah lama gugur, karena sudah melewati 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari (14 tahun) sehingga gugatan PEMOHON mengada-ngada dan tidak dapat diterima.

9. Bahwa, berdasarkan pasal 75 ayat (1) UU No 30 tahun 2014 menyatakan :warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada pejabat pemerintah atau atasan pemerintah yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan atau tindakan dari pengajuan yang diajukan oleh PEMOHON berdasarkan surat Nomor : 18/KH-Nur/Per-Pem/III/2016 perihal pembatalan tentang petikan surat Keputusan No.Pol : Skep/23/I/2003 dan atas pengajuan surat PEMOHON tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh TERMOHON dengan menerbitkan petikan keputusan KAPOLDA METRO JAYA Nomor : Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 sesuai amanah pasal 76 ayat (1) : Badan dan/atau pejabat pemerintah berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau sesuai dalil PEMOHON Nomor 10 hal 4.

10. Bahwa, berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 menyatakan keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu hari) sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah dimana PEMOHON sejak diterima dan dibacakan atau diumumkan keputusan KAPOLDA METRO JAYA Nomor : Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 tidak ada keberatan atau selama 14 tahun sejak diterima surat Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Pemberhentian tidak hormat dari dinas Polri atas nama Bripka Ismirin Alwi Nrp 55100158 Pama Yanma Polda Metro Jaya sampai kadaluwarsa keberatan tersebut namun PEMOHON ingin mencoba mencai keberuntungannya dengan seolah-olah mencari celah untuk membatalkan surat Skep/23/I/2003, tanggal 17 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 dengan berupaya sesuai dalil PEMOHON No 10 hal 4 menyampaikan surat permohonan Nomor : 01/KH-Nur/Per/VIII/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 (Bukti P-11 A) serta mengirimkan surat permohonan pembatalan Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2016 dimana PEMOHON menggunakan pasal 53 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 pada Bab IX Keputusan Pemerintah bagian kesatu syarat sahnya keputusan dan pasal 52 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang (1) syarat sah keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur;
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

(2) sah keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasar pada ketentuan peraturan Per Undang-undangan dan AUPB bahwa Skep/23/I/2003 tanggal 23 Januari 2003 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian adalah sah karena dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang serta substansinya sesuai dengan objek keputusan.

11. Bahwa, pasal 53 ayat 1 s/d 6 mengikuti pasal sebelumnya dan saling mengikat sesuai Bab IX keputusan pemerintah tentang syarat sahnya dan keputusan tidak dipisah-pisahkan seperti dalil gugatannya yang diajukan oleh PEMOHON sehingga terkesan TERMOHON baru membuat suatu keputusan padahal keputusan tersebut telah diterbitkan dan diketahui oleh PEMOHON sesuai dalil PEMOHON Nomor 7 hal 7 karena didalam pasal 53 ayat (1) menyatakan baw waktu kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



dan ayat (2) jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada 1yat (1) maka badan dan atau pejabat pemerintah wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan badan dan atau pejabat pemerintah dan ayat (3) apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) badan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

12. Bahwa, TERMOHON sebelumnya membuat surat Keputusan Kapolda Metro Jaya Skep Nomor 23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 terlebih dahulu melalui prosedur Standar Operasional terhadap berkas perkara atas putusan PAPERA pejabat peyerah perkara (PAPERA) yang berwenang untuk memutuskan penggugat di PTDH kemudian di tindak lanjuti oleh pejabat POLDA METRO JAYA, Itwasda dan Kadiskum menyampaikan ke KAPOLDA METRO JAYA putusan PAPERA untuk usulan PTDH terhadap Bripka Ismirin Alwi Nrp 55100158 anggota Subbag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya dan berdasarkan hal tersebut telah dibuatkan surat Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 sehingga pasal 53 ayat (2) dan (3) tidak dapat membatalkan putusan yang sudah dibuat oleh KAPOLDA METRO JAYA tersebut sehingga gugatan PEMOHON dengan menggunakan pasal 53 ayat (2) dan (3) tidak dapat diterima dan mengada-ngada.

13. Bahwa, pada tanggal 1 Maret 2016 dari Kantor Hukum Nursahid, SH dan Rekan mengirimkan surat dengan Nomor : 18/KH-Nur/Per-Pem/III/2016 perihal permohonan pembatalan tentang petikan surat keputusan No. Pol : Skep/23/I/2003 (Bukti T-8), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dengan Surat dari Karo SDM Polda Metro Jaya Nomor : B/ND-616/III/2016/Ro SDM tanggal 21 Maret 2016 (Bukti T-9) dan surat perintah Kabidkum Polda Metro Jaya dengan Nomor : Sprin/131/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang penunjukan pembuatan pendapat dan saran hukum atas kesalahan pada surat Keputusan No.Pol : Skep/23/I/2003 tentang penulisan Nrp atas nama Ismirin Alwi (Bukti T-10) hal ini sesuai dengan pasal 63 ayat (1) Undang –undang Nomor 30 tahun 2014 menyatakan bahwa keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat :

- a. Kesalahan konsideran;
- b. Kesalahan redaksional;
- c. Perubahan dasar pembuatan keputusan ;
- d. fakta baru;

Bahwa, berkaitan pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 kesalahan dalam ketidak telitian dalam pengetikan NRP atas nama Ismirin Alwi selanjutnya bertempat di Bidkum Polda Metro Jaya diadakan rapat sesuai dengan surat Kabidkum Polda Metro Jaya Nomor : B/35/III/2016/Bidkum tanggal 17 Maret 2016 perihal Undangan rapat (Bukti T-11) selanjutnya Bidkum Polda Metro Jaya menerbitkan surat dengan Nomor : R/31/III/2016/Bidkum tanggal 30 Maret 2016 perihal Pendapat dan saran hukum kesalahan penulisan NRP atas nama Bripka Ismirin Alwi (Bukti T-12) kemudian ditindaklanjuti dengan petikan Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : Kep/300/IV/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Ralat surat keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (Bukti T-13) dan salinan Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : Kep/300/IV/2016 tanggal 12 April 2016

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor :11/P/FP/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang tentang Ralat surat keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (Bukti T-14) namun sampai saat ini PENGUGAT tidak mengambil Ralat surat keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri;

14. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan aturan perundang-undangan yang ada, terhadap kesalahan penulisan NRP/NBI atas nama Bripka Ismirin Alwi yang sebelumnya Nrp 55100158 yang seharusnya Nrp 53100158 terkait hal ini perlunya klarifikasi dan ralat berdasarkan pasal 47 ayat (1) Perkap Nomor 15 tahun 2007 tanggal 17 Agustus 2007 tentang Naskah dinas dilingkungan Kepolisian Negera Republik Indonesia yang berbunyi “ Ralat merupakan perubahan yang ditimbulkan sebagai akibat adanya kekeliruan kecil” yang artinya apabila ada kesalahan maka dapat dilakukan pembetulan (Bukti T-15);

15. Bahwa, berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah pasal 57 yang berbunyi “ keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan” dan sesuai pasal 60 ayat (1) UU RI Nomor 30 tahun 2014 Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Putusan.

16. Bahwa TERMOHON sudah menerbitkan Ralat surat Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : Kep/300/IV/2016 tanggal 12 April 2016 sudah berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) UU RI Nomor 30 tahun 2014 yang berbunyi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB (Bukti T-16);



17. Bahwa, dalam hal peraturan dasar tidak menentukan tenggang waktu 90 hari setelah lewatnya batas 4 bulan, terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan oleh badan atau pejabat TUN dimana menurut pasal 3 ayat (3) UU PTUN 4 bulan setelah diterimanya permohonan tersebut dianggap ada keputusan TUN dan didalam pasal 55 undang –undang peraturan menentukan pula bahwa bila peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan harus diumumkan (dalam berita Negara atau surat kabar) maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke pengadilan TUN dihitung sejak hari pengumuman yang mana ketentuan pasal 54 ayat (3) dalam mengajukan gugatan suatu keputusan TUN tanggal diterimanya gugatan oleh panitera pengadilan TUN dianggap sebagai tanggal diajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang, agar tidak melewati tenggang waktu pengajuan gugatan”.

IV. TENTANG PETITUM :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan ini ijinilah kami selaku Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo, kiranya berkenan memutus dengan amar putusannya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan menolak gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menolak untuk menerbitkan Keputusan sesuai surat permohonan Pemohon Nomor : 18/KH-Nur/Per-Pem/III/2016 tertanggal 1 Maret 2016, perihal Permohonan pembatalan tentang petikan surat keputusan No.Pol : Skep/23//2003;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 17, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atas nama Ismirin Alwi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P - 2 : Petikan Surat Keputusan dari A.n. Kepala Kepolisian R.I. Kepala Jawatan Administrasi Personil POLRI No. SKEP/PERS.TRIM-308.C/d/V/81, tanggal 19 Juni 1981, Tentang Nama-nama Calon Siswa Sekolah Bintara Militer Wajib Pria Polri Tahun 1981/1982, yang lulus Ujian/Seleksi Tahap –III Dan Ditunjuk untuk mengikuti Pendidikan Sekolah Bintara Militer Wajib Pria Polri Tahun 1981/1982 di Dodiklat Dak 006/ Betung, atas nama Ismirin, (fotokopi sesuai legalisir);
3. Bukti P – 3 : Petikan Surat Keputusan dari Kepala Daerah Kepolisian VI Sumatra Bagian Selatan No. SKEP/184/IV/1982, tanggal 5 April 1982, Tentang Penempatan Bintara Lulusan Sebowamil Pria Polri Tahun 1981/1982, atas nama Ismirin, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 4 : Surat Perintah dari Kepala Kepolisian Resor BKL Utara No. POL : SPRIN//89/V/1986, tanggal 16 Mei 1986, atas nama Ismirin dkk, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Petikan Surat Keputusan dari A.n. Kepala Kepolisian R.I. Deputi Kapolri Bidang Administrasi u.b. Direktur Personil No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POL : SKEP/PERS GUNPAT- 75.A/II/1989, tanggal 13 Pebruari 1989, Tentang Pemindahan Bintara Polri Dari Polda Sum-BAGSEL Ke Subdit Binkum Dit Bimmas Polri, atas nama Ismirin, (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P - 6 : Petikan Surat Keputusan dari A.n. Kepala Kepolisian R.I. Deputi Kapolri Bidang Administrasi u.b. Direktur Personil

No. Pol : SKEP/PERS GUNPAT-1351/XI/1992, tanggal 19 Nopember 1992, Tentang Mutasi Personil Dilingkungan Polri, atas nama Ismirin, (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti P - 7 : Surat Keputusan dari A.n. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Kepala Direktorat Personil No. Pol : SKEP/PERS DALKAR-123/XII/1992, tanggal 29 Desember 1992, Tentang Penempatan/Pemindahan Anggota Polri Dilingkungan Polda Metro Jaya, atas nama Ismirin, (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P - 8 : Petikan Surat Keputusan dari A.n. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya A.n. Kadit Pers Polda Metro Jaya Kabag Dalkar No. Pol : SKEP/82/III/1998, tanggal 28 Maret 1998, Tentang Kenaikan Pangkat Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Dan Sekitarnya, atas nama Ismirin, (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti P - 9 : Surat Perintah dari Kadit Lantas Polda Metro Jaya No. Pol : Sprin/230/VIII/2001, tanggal 11 Agustus 2001, atas nama Ismirin, (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti P - 10 : Petikan Surat Keputusan dari Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Kepala Biro Personel Polda Metro Jaya No. Pol : Skep/23/I/2003, tanggal 17 Januari 2003, Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri, atas nama Ismirin, (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P - 11a : Surat dari Kuasa Hukum Ismirin No. 01/KH-Nur/Per/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015, Perihal Permohonan Klarifikasi Tentang Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/23/I/2003, ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya, (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti P – 11b : Lembar Tanda Terima dari Sekretariat Umum Polda Metro Jaya No. 01/KH-Nur/Per/VIII/15, tanggal 31 Agustus 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P - 12a : Surat dari Kuasa Hukum Ismirin No. 18/KH-Nur/Per-Pem/III/2016, tanggal 1 Maret 2016, Perihal Permohonan Pembatalan Tentang Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/23/I/2003, ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya, (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P – 12b : Lembar Tanda Terima dari Sekretariat Umum Polda Metro Jaya No. 18/KH-Nur/Per-Pem/III/2016, tanggal 2 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti P – 13 : Petikan Surat Keputusan dari Mahkamah Militer II-08 Jakarta No. Put/28-K/MM II-08/POL/III/2001, tanggal 28 Pebruari 2001, atas nama Ismirin, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti P - 14 : Surat dari Kepala Unit Kardiologi, tanggal 11 Juni 1999 Perihal Keterangan Sakit An. Serma Ismirin Alwi, ditujukan kepada R.S Sukamto, (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P - 15 : Surat dari KAUMKITPOLPUS RADEN SAID SUKAMTO No. R/209/VI/99/Rspolpus, tanggal 14 Juni 1999, Perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kesehatan a.n. Serma Ismirin Alwi, ditujukan kepada KADIT LANTAS POLDA METRO JAYA, (fotokopi sesuai dengan asli) ;

18. Bukti P - 16 : Surat Keterangan dari A.n. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Waka U.b. Panitera No. W2-Mil01/15/SKET/ IV/2015, tanggal 4 April 2016, atas nama Ismirin. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

19. Bukti P - 17 : Surat Pernyataan dari H. Ismirin Alwi, tanggal 14 Mei 2016. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 14, sebagai berikut :

1. Bukti T -1 : Nota Dinas dari Inspektur Kepolisian Daerah Metro Jaya No. R/ND-249/IX/2002/ltpolda, tanggal 30 September 2002, Perihal hasil rapat penyelesaian perkara anggota jajaran Polda Metro Jaya dalam bulan April 2002 dan Mei 2002, ditujukan kepada Kadis Kum Polda Metro Jaya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T - 2 : Lembar Disposisi dari Staf Pribadi Pimpinan Polda Metro Jaya dan Sekitarnya No. B/ND-216/IX/02, tanggal 3 September 2002, Perihal hasil rapat penyelesaian perkara anggota jajaran PMJ dalam bulan April-Mei 2002, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T - 3 : Surat dari Kepala Dinas Hukum Polda Metro Jaya No. Pol : K/76/XII/2002/Diskum, tanggal 20 Desember 2002, Perihal Pemberian Putusan PAPERA terhadap berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota jajaran Polda Metro Jaya, yang diusulkan PTDH dan yang dimutasikan keluar dari Satker lama, ditujukan kepada KADIT PERS POLDA METRO jAYA, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti T - 4 : Nota Dinas dari Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Kepala Biro Personel No. Pol : R/ND-009/I/2003/Ropers, tanggal 19 Januari 2003, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri, ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya, (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T - 5 : Petikan Surat Keputusan dari Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya No. Pol : Skep/ 23 /I/2003, tanggal 17 Januari 2003, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Ismirin Alwi, (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti T - 6 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya No. Pol : Skep/ 23 /I/2003, bulan Januari 2003, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polli, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T - 7 : Surat dari Kepala Biro Personel Polda Metro Jaya No. Pol : R / I /2003/ Ropers, bulan Januari 2003, Perihal Pemberitahuan PTDH dari Dinas Polri A.n. Aiptu Sri Mulyono dkk. Diturunkan kepada DIR Lantas Polda Metro Jaya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T - 8 : Surat dari Kuasa Hukum Ismirin No. 18/KH-Nur/Per-Pem/III/2016, tanggal 1 Maret 2016, Perihal Permohonan Pembatalan Tentang Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/23/I/2003, ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya, (totokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T - 9 : Nota Dinas dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Metro Jaya No. B/ND- 616 /III/2016/Ro SDM, tanggal 21 Maret 2015, Perihal Permohonan saran dan pendapat hukum, ditujukan kepada Kabidkum Polda Metro Jaya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T - 10 : Surat Perintah dari KABIDKUM POLDA METRO JAYA No. Sprin/ 131 /III/2016, tanggal 23 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T - 11 : Surat dari KABIDKUM POLDA METRO JAYA No. B/ 35 /III/2016/Bidkum, tanggal 17 Maret 2016, Perihal Undangan Rapat, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T - 12 : Surat dari KABIDKUM POLDA METRO JAYA No.31 /III /2016/Bidkum, tanggal 30 Maret 2016, Perihal Pendapat & Saran Hukum Kesalahan Penulisan NRP atas nama BRIPKA Ismirin Alwi, ditujukan kepada KARO SDM POLDA METRO JAYA, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T - 13 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya No. Kep / 300 /IV /2016, tanggal 12 April 2016, Tentang Ralat Surat Keputusan Kapolda Metro Jaya No. Pol : SKEP/23 /I/2003, tanggal 17 Januari 2003, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Ismirin Alwi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T - 14 : Salinan Undang-Undang R.I. No. 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Pihak Pemohon dan Pihak Termohon dalam Persidangan tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Juni 2016, di luar Persidangan melalui Bagian Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama Persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan adalah dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan PEMOHON kepada Pengadilan, pihak TERMOHON telah menyampaikan tanggapannya tertanggal 6 Juni 2016 yang didalamnya termuat bagian eksepsi mengenai:

1. bahwa perkara *a quo* sudah kadaluarsa;
2. eksepsi kompetensi relatif (tentang tidak berkuasanya Hakim TUN untuk memeriksa Permohonan Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi pertama TERMOHON adalah mengenai perkara *a quo* sudah kadaluarsa dengan dalilnya yang menyatakan bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh PEMOHON sudah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak tersebut dalam keputusan dalam hal ini Penggugat sudah menerima objek sengketa sejak tahun 2003 sebagaimana permohonan Pemohon pada poin 7 halaman 7, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus sengketa permohonan diatur dalam Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sengketa permohonan yang diatur Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 timbul sebagai akibat tidak ditetapkannya dan/atau diputuskannya dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atas permohonan yang telah dimohonkan secara lengkap dan sampai batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan atau apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu yang menjadi kewajibannya tersebut maka batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (*vide* Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa dalam sengketa permohonan yang menjadi obyek permohonan adalah penetapan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum (*vide* Pasal 53 ayat 93) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) dan bukan Surat Keputusan Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor: Skep/23/I/2003 tertanggal 17 Januari 2003 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Bripka Ismirin Alwi Nrp. 55100158;



Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa permohonan bukan Surat Keputusan Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor: Skep/23/I/2003 tertanggal 17 Januari 2003 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Bripka Ismirin Alwi Nrp. 55100158 maka tenggang waktu pengajuan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan pengadilan tidak dihitung dari sejak diterimanya atau diumumkannya Surat Keputusan Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor: Skep/23/I/2003 tertanggal 17 Januari 2003 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Bripka Ismirin Alwi Nrp. 55100158;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak diatur mengenai daluwarsa pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan pengadilan, namun demikian guna mendapatkan kepastian hukum dalam sengketa permohonan digunakan analogi tenggang waktu pengajuan gugatan berdasar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu pengajuan permohonan kepada pengadilan dihitung sembilan puluh hari (*vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) setelah batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban ditentukan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan surat permohonan kepada TERMOHON (Kapolda Metro Jaya) dengan Nomor 18/KH-Nur/Per-Pem/III/2016 tertanggal 1 Maret 2015 (*vide* bukti P-12 A) dan telah diterima TERMOHON pada tanggal 2 Maret 2016 (*vide* bukti P-12 B);

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak diketemukan bukti yang menyatakan bahwa TERMOHON telah menetapkan dan/atau melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana surat permohonan PEMOHON dan tidak pula ditemukan peraturan perundang-undangan mengenai penentuan batas waktu TERMOHON dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permohonan PEMOHON tersebut tidak terdapat batasan waktu kewajiban yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bagi TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka batas waktu yang menjadi kewajiban TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan atas permohonan PEMOHON dihitung paling lama sepuluh hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;

Menimbang, bahwa permohonan PEMOHON telah diterima TERMOHON pada tanggal 2 Maret 2016 (*vide* bukti P-12 B) sehingga kewajiban TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah sepuluh hari kerja setelah permohonan diterima, maka dapat ditentukan batas kewajiban bagi TERMOHON adalah tanggal 18 Maret 2016;

Menimbang, bahwa setelah ditentukan batas waktu kewajiban TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan pada tanggal 18 Maret 2016, maka tenggang waktu sembilan puluh hari pengajuan permohonan PEMOHON kepada pengadilan adalah tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor: 11/P/FP/2016/PTUN.JKT tanggal 25 Mei 2016 telah ternyata permohonan yang diajukan PEMOHON kepada pengadilan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari, maka permohonan PEMOHON untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tidak kedaluwarsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PEMOHON untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tidak kedaluwarsa, maka eksepsi TERMOHON tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kedua TERMOHON tentang tidak berkuasanya Hakim TUN untuk memeriksa Permohonan PEMOHON (excepie kompetensi relatif), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya TERMOHON pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum, maka dengan demikian Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang mengadili permohonan TUN PEMOHON dengan alasan saat itu anggota Polri masih tunduk pada hukum militer arau setidaknya tidaknya masih dalam waktu transisi dari Peradilan Militer ke Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan Kompetensi Relatif adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa permohonan menurut Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa meskipun pada eksepsi keduanya TERMOHON mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif pengadilan namun sesungguhnya mengajukan mengenai kompetensi absolut Pengadilan, maka terhadap eksepsi yang demikian akan tetap majelis hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah ditentukan pada Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa: *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa *in casu* adalah sengketa permohonan akibat tidak dilakukannya kewajiban TERMOHON atas permohonan PEMOHON yang secara hukum dianggap dikabulkan (*vide* Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) dan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) bukan peradilan umum, maka menurut Majelis Hakim sudah tepat dan dapat dibenarkan apabila PEMOHON mengajukan gugatan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh karena tempat kedudukan TERMOHON berada dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutus sengketa permohonan *a quo*, maka terhadap eksepsi kompetensi relatif yang substansinya merupakan eksepsi absolut pengadilan yang diajukan TERMOHON tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum majelis hakim mempertimbangkan terhadap pokok permohonan, berdasar ketentuan Pasal 14 huruf b dan c PERMA Nomor 5 Tahun 2015 akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus permohonan;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
1. **Mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;**

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu permohonan yang didasarkan atas ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum dalam eksepsi kedua TERMOHON mengenai eksepsi kompetensi relatif yang substansinya adalah eksepsi absolut pengadilan, digunakan untuk pertimbangan pada bagian kesatu ini;

2. Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dapat berkedudukan sebagai PEMOHON berdasar Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Keputusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, adalah *pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan*;

Menimbang, bahwa PEMOHON adalah ISMIRIN ALWI, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Palembang, 14-10-1953, tempat tinggal Telaga Mas Blok H4/18 RT.08 RW.01, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pekerjaan Mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, telah mengajukan permohonan melalui kuasanya Nurharto, SH dan Nurhasid, SH dari Kantor Hukum Nurharto, Nurhasid dan Rekan (*vide* bukti P-11A dan P-12A) kepada TERMOHON dan telah diterima TERMOHON sebagaimana bukti P-11B, P-12B;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan PEMOHON kepada TERMOHON berkaitan dengan kesalahan NRP/NBI yang dituliskan pada Petikan Surat Keputusan No.Pol : SKEP/23/1/2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Raya dan sekitarnya (vide bukti P-10) serta mengenai apakah Kapolda Metro Jaya berwenang memberhentikan Pemohon;

Menimbang, bahwa PEMOHON merasa kepentingannya telah dirugikan dan berkeberatan dengan terbitnya SKEP Termohon tentang PTDH yang menurut PEMOHON ternyata mengandung kesalahan berupa cacat hukum baik karena ketentuan perundang-undangan maupun melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, adapun SKEP Termohon cacat hukum karena Pemohon mempunyai NRP 53100158 bukan sebagaimana SKEP yang dikeluarkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak melakukan pelanggaran dan perbuatan tindak pidana sebagaimana SKEP Termohon PTDH Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan PEMOHON tersebut, TERMOHON telah tidak melakukan suatu penetapan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan meskipun hal tersebut menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kewajiban TERMOHON untuk melakukan suatu penetapan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan atas permohonan PEMOHON tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga batas waktu kewajiban bagi TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terikat dan tunduk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang secara lengkap berbunyi:

Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu



paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum sebagaimana telah terurai di atas, maka Majelis Hakim dengan menggunakan pendekatan *statuta approach* berpendapat bahwa telah terdapat kepentingan yang dirugikan pada diri PEMOHON akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok-pokok permohonan dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN:

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan dari TERMOHON yang sampai dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja TERMOHON tidak melaksanakan kewajibannya untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sehingga secara hukum permohonan PEMOHON dianggap dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya PEMOHON telah mendalilkan bahwa Keputusan TERMOHON Nomor: SKEP/23/I/2003 tertanggal 17 Januari 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri Atas Nama Briпка Ismirin Alwi NRP 55100158 Pama Yanma Polda Metro Jaya mengandung kesalahan berupa cacat hukum baik karena ketentuan perundang-undangan maupun melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena PEMOHON mempunyai NRP 53100158 dan mohon agar Keputusan TERMOHON Nomor: SKEP/23/I/2003 tertanggal 17 Januari 2003 untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan PEMOHON tersebut telah dibantah oleh TERMOHON sebagaimana termuat dalam surat Tanggapannya tertanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keluarnya Keputusan Nomor: SKEP/23/I/2003 tertanggal 17 Januari 2003 telah melalui Standar Operasional terhadap berkas perkara atas putusan PAPERA (Pejabat Penyerah Perkara);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya PEMOHON telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17; sedangkan TERMOHON, untuk mendukung dan menguatkan dalil tanggapannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah pula menyampaikan kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 13 Juni 2016 yang diserahkan melalui Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedur/substansi keputusan dan/atau tindakan TERMOHON apakah telah berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan TERMOHON dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa menurut hukum administrasi wewenang pemerintah yang bersifat terikat (*gebonden bevoegdheid*) ialah wewenang yang peraturan dasarnya menentukan isi suatu keputusan yang harus diambil secara terperinci sehingga Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat berbuat lain kecuali melaksanakan ketentuan secara harfiah seperti dalam rumusan peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan pembatalan Keputusan TERMOHON Nomor: SKEP/23/I/2003 tertanggal 17 Januari 2003 masing-masing tertanggal 31 Agustus 2015 dan tertanggal 1 Maret 2016 (*vide* bukti P-11A dan P-12A);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan PEMOHON kepada TERMOHON Nomor 18/KH.Nur/Per-Pem/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 perihal Permohonan Pembatalan Tentang Petikan Surat Keputusan No. Pol: Skep/23/I/2003 (*vide* bukti P-12A=T-8) pada pokoknya berisi mohon pembatalan terhadap Surat Keputusan No. Pol: Skep/23/I/2003 oleh karena terdapat cacat hukum berupa kesalahan mencantumkan NRP/NBI Pemohon dan mempertanyakan wewenang TERMOHON mengeluarkan Surat Keputusan No. Pol: Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003;

Menimbang, bahwa atas permohonan PEMOHON tersebut telah tidak dijawab oleh TERMOHON namun berdasar bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa permohonan PEMOHON tersebut diproses (*vide* bukti T-8 sampai dengan T-12) dan selanjutnya dikeluarkan ralat Keputusan TERMOHON Nomor: SKEP/23/I/2003 tertanggal 17 Januari 2003 tersebut (*vide* bukti T-13);

Menimbang, bahwa dasar pengajuan permohonan PEMOHON kepada pengadilan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 (*vide* Pasal 89) dan berdasar Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber daya Manusia pada bagian penjelasan keputusan Kapolri yang menyebutkan: Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan pangkat Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, kapolri melimpahkan wewenangnya kepada Kapolda;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pembatalan Surat Keputusan No. Pol: Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 dimohonkan PEMOHON pada tanggal 1 Maret 2016 maka secara hukum TERMOHON memiliki kewewenangan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap permohonan PEMOHON tersebut;

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor :11/P/PP/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur/substansi keputusan dan/atau tindakan TERMOHON apakah telah berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi permohonan PEMOHON kepada TERMOHON dan permohonan PEMOHON kepada pengadilan dapat diketahui bahwa inti pokok permohonan PEMOHON adalah meminta pembatalan terhadap Keputusan Nomor: SKEP/23/I/2003 tertanggal 17 Januari 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri Atas Nama Bripka Ismirin Alwi NRP 55100158 Pama Yanma Polda Metro Jaya mengandung kesalahan NRP/NBI Pemohon dan mempertanyakan wewenang TERMOHON dalam mengeluarkan Surat Keputusan No. Pol: Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan PEMOHON angka 7 pada bagian "TENTANG FAKTA" diketahui bahwa Surat Keputusan Nomor: SKEP/23/I/2003 tertanggal 17 Januari 2003 telah diketahui PEMOHON sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu namun baru mengetahui ada kesalahan NRP/NIB pada tahun 2016 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Nomor: W2-MiL01/15/SKET/IV/2016 (*vide* bukti P-16);

Menimbang, bahwa dalam sengketa permohonan *a quo* setidaknya terdapat dua permasalahan hukum yaitu apakah kesalahan pencantuman NRP/NIB pada Surat Keputusan Nomor: SKEP/23/I/2003 tertanggal 17 Januari 2003 berakibat dapat dibatalkan, dan apakah TERMOHON pada saat itu berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: SKEP/23/I/2003 tertanggal 17 Januari 2003?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Nomor: SKEP/23/I/2003 tertanggal 17 Januari 2003 (*vide* bukti T-5) terdapat catatan yang berbunyi: *bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya*; hal ini berarti bahwa meskipun dalam suatu surat keputusan terdapat suatu kekeliruan terutama kekeliruan redaksional (salah ketik) maka terhadap surat keputusan tersebut masih dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya tanpa melakukan pembatalan maupun pencabutan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-8 sampai dengan bukti T-12 telah ternyata kesalahan redaksional atas NRP/NIB telah diproses dan selanjutnya telah diperbaiki dengan dikeluarkannya Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor: Kep/300/I/2016 tentang Ralat Surat Keputusan Kapolda Metro Jaya No. Pol. : SKEP/23/I/2003 Tanggal 17 Januari 2003 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama ISMIRIN ALWI *in casu* PEMOHON (*vide* bukti T-13);

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama surat permohonan PEMOHON kepada pengadilan yang memohon agar pengadilan mewajibkan TERMOHON untuk menerbitkan keputusan sesuai permohonan surat PEMOHON Nomor: 18/KH-Nur/Per-Pem/III/2016 tertanggal 1 Maret 2016 perihal: Permohonan Pembatalan Tentang Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 menurut hemat majelis hakim tidak lah tepat dan dibenarkan apabila permohonan pembatalan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 diajukan dalam bentuk permohonan menurut Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim seharusnya Surat Keputusan No. Pol. : Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 diajukan pembatalan dalam bentuk gugatan sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 oleh karena dikeluarkan Surat Keputusan No. Pol. :

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor :11/P/PP/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skep/23/I/2003 oleh TERMOHON pada tanggal 17 Januari 2003 dimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya Pasal 53 ayat (4) yang mengatur tentang permohonan belum diundangkan sehingga tidak dapat menjangkau dan digunakan untuk membatalkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 dengan cara mengajukan permohonan kepada TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap permasalahan hukum permohonan sebagaimana terurai tersebut diatas tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh karena pertimbangan yang demikian itu lebih menuju kepada pertimbangan hukum terhadap gugatan pembatalan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/23/I/2003 yang dikeluarkan TERMOHON pada tanggal 17 Januari 2003 dibandingkan mempertimbangkan kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan keputusan dan/atau tindakan TERMOHON berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam melaksanakan administrasi pemerintahan dalam permohonan yang dimintakan oleh PEMOHON kepada TERMOHON yang berdasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa terhadap pembatalan Surat Keputusan TERMOHON No. Pol. : Skep/23/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 harus diselesaikan melalui suatu gugatan sebagaimana ditentukan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan tidak dengan mengajukan permohonan sebagaimana Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka terhadap permohonan PEMOHON untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor :11/P/PP/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PEMOHON dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap PEMOHON sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi TERMOHON tidak diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 334.500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN tanggal 20 JUNI 2016, oleh kami OENOE PRATWI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 20 JUNI 2016, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh JUMARTA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum PEMOHON dan Kuasa Hukum TERMOHON.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. M. ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.

OENOE PRATWI, S.H.,M.H.

2. TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JUMARTA, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

- PendaftaranRp. 30.000,-
- ATKRp.125.000,-
- PanggilanRp.168.500,- , -
- Meterai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi PutusanRp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 334.500,-
(Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)